



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
KECAMATAN KARTASURA  
DESA NGEMPLAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM  
PERUMUS PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
( BUMDes )**

**KEPALA DESANGEMPLAK**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Desa dalam menyusun/merumuskan pembentukan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes perlu membentuk tim penyusun/perumus/pokja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura tentang Pembentukan Tim Penyusun/Perumus Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/BUMDes Desa Ngemplak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS PEMBENTUKAN/PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa).
- KESATU : Pembentukan Tim Perumus tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. Mengkaji/mengidentifikasi sumber-sumber perekonomian dan potensi Desa;
  - b. melakukan pengkajian pengembangan dan pengelolaan potensi Desa melalui focus group discussions (FGD);
  - c. melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat Desa;
  - d. menyusun dan merumuskan rancangan kelembagaan/organisasi dan kelayakan dan/atau jenis usaha BUMDesa.
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan/pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngemplak  
Pada tanggal 31 Juli 2019

**KEPALA DESA NGEMLAK**

ttd

**WARTONO**

**Tembusan** dikirim Kepada Yth. :

1. Camat Kartasura di Kartasura;
2. BPD Desa Ngemplak;
3. Tim Perumus BUMDesa;
4. A r s l p .

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak  
Nomor : 19  
Tahun : 2019

Tim Perumus Pembentukan BUMDesa

| No. | Nama                         | Jabatan     |
|-----|------------------------------|-------------|
| 1   | Daniel Dwijo Tri Atmono,S.Pd | Koordinator |
| 2.  | Fadila Artiwi Putri,S.Sos    | Sekretaris  |
| 3   | Drs.Widardo,M.Sc             | Anggota     |
| 4.  | Yuda Yudanto,S.Kom,M.Kom     | Anggota     |
| 5   | Dondit Agung Susilo W,S.Pd   | Anggota     |
| 6   | Suramto,S.Pd                 | Anggota     |
| 7   | Dwi Susanto                  | Anggota     |
| 8.  | Yitno Martono                | Anggota     |
| 9   | Teguh Suroso,SH              | Anggota     |
| 10  | Indah Setyo Rini,A.Md        | Anggota     |
| 11  | Nurtati Hastiningsih,A.Md    | Anggota     |

Desa Ngemplak, 31 Juli 2019  
Kepala Desa Ngemplak  
ttd

WARTONO